

**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN  
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perhitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6300);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

## **BAB II**

### **PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD, diberikan oleh Pemerintah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di APBD
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (4) Penentuan besarnya Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

#### **Pasal 4**

Tata cara penghitungan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- a. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten periode 2019-2020.
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2019-2020 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten yang diberikan kepada masing-masing Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu 2014 adalah jumlah suara Partai Politik Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Pasal 5**

- (1) APBD Kabupaten tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sejumlah Rp. 1.043.905.500, (Satu Miliar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk penghitungan bantuan keuangan Partai Politik tahun 2019 – 2024.
- (2) Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sejumlah 231.979 suara untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik perolehan tahun 2019– 2024.
- (3) Besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah  $1.043.905.500 : 231.979 \times Rp. 1 = 4.500,-$  (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

### **BAB III**

### **PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten, disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
  - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (Enam Puluh Persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.
  - g. surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara Formil dan Materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan parpol dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) dengan menggunakan kop surat Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

**BAB IV**  
**VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

**Pasal 7**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, Inspektorat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

**Pasal 8**

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Verifikasi menyampaikan Berita acara hasil Verifikasi partai politik kepada Bupati, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB V**  
**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya, menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

**Pasal 10**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik.

## **Pasal 11**

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
  - b. bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. Meningkatkan Kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  1. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.
  3. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan pancasila.
- (4) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud antara lain berupa :
  - a. seminar
  - b. lokakarya
  - c. dialog Interaktif
  - d. sarasehan; dan/atau
  - e. workshop
- (5) Kegiatan Operasional Sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum
  - b. berlangganan daya dan jasa
  - c. pemeliharaan dan sewa gedung Sekretariat.
  - d. pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor.

## **BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 12**

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten secara berkala, 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah, setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik serta rincian per kegiatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3).
  - b. format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lain, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

**Pasal 13**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

**Pasal 14**

Pengelolaan Keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 6 Januari 2020





**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 6 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**H. ARDI, S.Pd. MM**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
NAMA PELAKSANA	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

**NOMOR** : 8 TAHUN 2020

**TANGGAL** : 6 JANUARI 2020

**TENTANG** : PERHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai Tahun Anggaran 2015 Yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**MENGETAHUI**  
**DPC PARTAI.....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS**

(.....)

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**  
  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

**NOMOR** : 8 TAHUN 2020

**TANGGAL** : 6 JANUARI 2020

**TENTANG** : **PERHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK**

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PESERTA PEMILU TAHUN 2014/2019**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan  
kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong  
Nomor : ...../KesbangPol, Tanggal..... 2015 telah melaksanakan  
Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun  
Anggaran ..... yang diajukan oleh DPC **Partai** ..... Kabupaten Parigi  
Moutong.


Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan  
Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa **Partai** ..... telah  
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah  
Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang didasarkan hasil Perolehan suara pada  
Pemilihan Umum Tahun 2014 yaitu :

..... **Suara x Rp..... = Rp. ....**

Demikian Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan  
Kepada **Partai** ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- |   |            |         |
|---|------------|---------|
| 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong<br>.....                       | K e t u a  | (.....) |
| 2. Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong<br>.....        | Sekretaris | (.....) |
| 3. Kepala Badan. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong<br>.....               | Anggota    | (.....) |
| 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong<br>.....                             | Anggota    | (.....) |
| 5. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong<br>.....   | Anggota    | (.....) |
| 6. Kepala Bagian. Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong<br>..... | Anggota    | (.....) |
| 7. Kepala Subbid. Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>.....  | Anggota    | (.....) |
| 8. Kepala Subbid. Fasilitas Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>.....    | Anggota    | (.....) |



**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

**NOMOR** : 8 TAHUN 2020

**TANGGAL** : 6 JANUARI 2020

**TENTANG** : **PERHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI.....  
NOMOR:.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ketua dan Bendahara Partai ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2015 Kepada DPC Partai ..... sejumlah **Rp.** ..... (.....) dan PIHAK KEDUA menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Rekening Bank DPC Partai .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN..... diterima DPC Partai Politik yang bersangkutan.

**PIHAK KEDUA  
KETUA**

**PIHAK KESATU**

(.....)





(.....)

**BENDAHARA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

(.....)

  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

PARIGI KORDUNASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KADAG KUMOLONG	
KEPALA PERANGKOT DAERAH	

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG****NOMOR : 8 TAHUN 2020****TANGGAL : 6 JANUARI 2020****TENTANG : PERHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.****FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI..... TAHUN ANGGARAN.....**

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar

**Rp.** .....yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ....bulan.....Tahun ..... sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Volume Kegiatan</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Ket.</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A.	Pendidikan Politik				
	a. seminar				
	b. lokakarya				
	c. dialog Interaktif				
	d. sarasehan				
	e. workshop				
	f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik				
B.	Operasional Sekretariat				
	1. Administrasi Umum				
	a. keperluan ATK				
	b. rapat Internal Sekretariat				
	c. ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	d. transport untuk mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	e. pengadaan barang Ineventaris				
	f. sewa kantor				
	g. honor tenaga administrasi Sekretariat				

1.	2	3	4	5	6
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik b. air minum Sekretariat c. jasa Pos dan Giro d. surat menyurat e. media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. penyimpanan data elektronik b. data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. pemeliharaan peralatan elektronik Sekretariat b. pemeliharaan peralatan Inventaris Sekretariat				
C.	<b>SALDO</b>			Rp..... .....	

**Mengetahui :**

**KETUA UMUM,**

**SEKRETARIS,**

(.....)

(.....)

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

*S. Puri*  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KAB/G KUMDANG	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>